



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN KEHUTANAN NEGERI  
SAMARINDA



**SMK KEHUTANAN**  
NEGERI  
SAMARINDA

**RENCANA  
KERJA  
TAHUN**

REVISI

**2024**

SAMARINDA, 31 DESEMBER 2024

## KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kehutanan Negeri Samarinda Tahun 2024 merupakan Renja ketigabelas yang disusun setelah SMK Kehutanan Negeri Samarinda menjadi satker yang mandiri. Penyusunan Renja ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan acuan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pendidikan tingkat menengah kehutanan tahun 2024.

Acuan Renja Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Samarinda Tahun 2023 adalah Rencana Pengembangan Sekolah (RPS) SMK Kehutanan Negeri Samarinda Tahun 2020-2024.

Penetapan kegiatan-kegiatan SMK kehutanan tersebut dilakukan dengan mengacu pada target kinerja BP2SDM dengan target tersedianya tenaga teknis menengah kehutanan minimal 2.364 orang. Sehingga dengan target tersebut SMK Kehutanan Negeri Samarinda menerima 108 siswa/tahun-nya.

Akhir kata kami ucapkan terima kasih banyak terhadap pihak-pihak yang membantu dalam penyusunan Renja SMK Kehutanan Negeri Samarinda Tahun 2024 ini. Semoga Renja ini bermanfaat dalam upaya meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi SMK Kehutanan Negeri Samarinda di dalam mendukung pembangunan kehutanan secara keseluruhan.

Samarinda, 4 Januari 2024

Kepala Sekolah



Ramian, S. Hut., M.P.  
NIP. 19741229 199403 1 002

## DAFTAR ISI

|                                           |     |
|-------------------------------------------|-----|
| KATA PENGANTAR                            | i   |
| DAFTAR ISI                                | ii  |
| DAFTAR TABEL                              | iii |
| DAFTAR GAMBAR                             | iv  |
| <br>                                      |     |
| I. PENDAHULUAN                            | 1   |
| A. Umum                                   | 1   |
| B. Maksud                                 | 3   |
| C. Tujuan                                 | 3   |
| II. VISI, MISI DAN TUJUAN                 | 4   |
| A. Visi, Misi, dan Tupoksi Organisasi     | 4   |
| B. Tujuan                                 | 5   |
| C. Struktur Organisasi                    | 8   |
| III. EVALUASI KEGIATAN TAHUN 2023         | 9   |
| A. Kegiatan                               | 9   |
| B. Alokasi Anggaran                       | 9   |
| C. Capaian IKPA dan NKA                   | 11  |
| IV. RENCANA KERJA TAHUN 2024              | 13  |
| V. STRATEGI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2024 | 27  |
| A. Perencanaan Kegiatan                   | 27  |
| B. Organisasi Pelaksana Kegiatan          | 28  |
| C. Evaluasi dan Pengawasan                | 30  |
| VI. PENUTUP                               | 31  |

## **DAFTAR TABEL**

|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 1. Penetapan Kinerja SMK Kehutanan Negeri Samarinda  | 13 |
| Tabel 2. Rincian Output Tahun 2024                         | 13 |
| Tabel : 3. Struktur Pelaksana Kegiatan berdasarkan Tupoksi | 28 |
| Tabel : 4. Struktur Pelaksana DIPA/Keproyekan              | 29 |

## **DAFTAR GAMBAR**

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Gambar 1. Nilai IKPA tahun 2023 | 11 |
| Gambar 2. Nilai NKA tahun 2023  | 12 |

# I. PENDAHULUAN

## A. Umum

UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Pasal 52), mengamanatkan bahwa *“dalam pengelolaan hutan secara lestari, diperlukan SDM berkualitas yang bercirikan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang didasari dengan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, melalui penyelenggaraan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan kehutanan yang berkesinambungan”*.

SDM kehutanan tidak hanya terbatas pada aparatur SDM Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tetapi cakupannya lebih luas termasuk SDM Kehutanan di pemerintah daerah, swasta, lembaga swadaya masyarakat, pelaku utama dan pelaku usaha kehutanan serta kelompok masyarakat madani yang turut peduli pada masalah kehutanan.

Urgensi kebutuhan SDM Kehutanan yang berkualitas dewasa ini kian mendesak ditengah penurunan nilai dan fungsi SDH akibat terdegradasi dan ter-deforestasinya hutan dan lahan. Selain itu, posisi sektor kehutanan di dalam pembangunan nasional tetap strategis dan masih menjadi tumpuan bagi pembangunan ekonomi maupun pembangunan lingkungan. Dari sisi pembangunan ekonomi, sektor kehutanan diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penyediaan lapangan kerja, kesempatan berusaha, pendapatan negara, dan perolehan devisa secara nyata. Dari sisi pembangunan lingkungan, sektor kehutanan diharapkan dapat menyediakan produk dan jasa ekologi sebagai dukungan baik langsung maupun tidak langsung untuk terselenggaranya pembangunan sektor lain secara berkelanjutan terutama sektor pertanian dan pangan, pertambangan dan energi, perindustrian, perdagangan, kesehatan, tenaga kerja, keuangan/ perbankan, infrastruktur pekerjaan umum, dan pariwisata. Selain itu pada konteks pembangunan lingkungan global, peran kehutanan sangat nyata dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang memberikan dampak pada tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Dokumen Rencana Kerja SMK Kehutanan Negeri Samarinda tahun 2024 didalamnya memuat kegiatan yang akan dilaksanakan pada SMK Kehutanan Negeri Samarinda.

Renstra Kemendiknas Tahun 2020-2024 yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 mencantumkan Visi Kemendiknas tahun 2020-2024 adalah **“Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendukung Visi dan Misi Presiden untuk mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global”**. Berkaitan dengan visi tersebut kemendiknas menetapkan tujuan ditujukan untuk menggambarkan ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi dengan menetapkan lima tujuan yaitu : (1) Perluasan akses pendidikan bermutu bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusif; (2) Penguatan mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada perkembangan peserta didik; (3) Pengembangan potensi peserta didik yang berkarakter; (4) Pelestarian dan pemajuan budaya, bahasa dan sastra serta pengarus-utamaannya dalam pendidikan; (5) Penguatan sistem tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Kementerian Kehutanan bersama dengan Kementerian Pendidikan Nasional, melalui MoU Nomor. PKS.4.Menhut-II/2008 serta Nomor. 02/VI/KB/2008 tanggal 20 Juni 2008 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Pendidikan Menengah Kejuruan Pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kehutanan. Nota Kesepahaman tersebut diperbaharui melalui Kesepakatan baru antara Kementerian Kehutanan dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 001/VI/KB/2013 dan Nomor NK.2/Menhut-IX/2013 tentang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan pada lima lokasi yaitu di Kadipaten (Pulau Jawa), Makassar Pulau Sulawesi), Samarinda (Pulau Kalimantan), Pekanbaru (Pulau Sumatera) serta Manokwari (Pulau Irian/Papua).

Penyelenggaraan pendidikan SMK Kehutanan Negeri bertujuan membentuk manusia Indonesia yang berjiwa Pancasila serta berkarakter 9 (sembilan) nilai dasar rimbawan yaitu jujur, tanggung jawab, ikhlas, disiplin, visioner, adil, peduli, kerjasama, dan profesional; dan menyiapkan tenaga teknis menengah kehutanan yang sehat, berilmu, kreatif, cakap, mandiri, demokratis, menjadi motor penggerak pembangunan kehutanan di lapangan dalam rangka mewujudkan kelestarian hutan untuk kesejahteraan masyarakat serta memiliki daya saing tingkat nasional maupun internasional. Salah satu dari lima SMK Kehutanan yang diselenggarakan dibawah binaan Kemenhut dan Kemendiknas adalah SMK Kehutanan Negeri Samarinda yang meliputi wilayah kerja seluruh Provinsi di Pulau Kalimantan.

## **B. Maksud**

Penyusunan Rencana Kerja SMK Kehutanan Negeri Samarinda Tahun 2024 ini dimaksudkan untuk memberikan arah dan pedoman bagi aparat di lingkup SMK Kehutanan Negeri Samarinda di dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang diemban, yaitu menyelenggarakan program diklat kehutanan dalam upaya mendukung pembangunan SDM Kehutanan dan Lingkungan Hidup.

## **C. Tujuan**

Tujuan penyusunan Rencana Kerja SMK Negeri Kehutanan Negeri Samarinda Tahun 2024 ini, yaitu:

1. Untuk menjamin bahwa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di lingkup SMK Kehutanan Negeri Samarinda dapat berjalan sesuai dengan visi dan misi organisasi, sehingga dapat memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan pembangunan SDM kehutanan.
2. Untuk mempermudah koordinasi perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi serta supervisi pelaksanaan kegiatan-kegiatan penyelenggaraan diklat pada SMK Kehutanan Negeri Samarinda.

## II. DESKRIPSI ORGANISASI

### A. Visi, Misi, dan Tupoksi Organisasi

Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri Samarinda merupakan unit kerja/perangkat organisasi pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mengemban tugas pokok dan fungsi dalam pengembangan SDM yang utamanya melalui pendidikan menengah kehutanan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2022 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yaitu, melaksanakan fasilitasi penyusunan rencana pendidikan menengah kejuruan kehutanan; dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pendidikan menengah kejuruan kehutanan bagi tamatan sekolah lanjutan tingkat pertama atau sederajat.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri Samarinda menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program pendidikan pengajaran;
- b. Pelaksanaan pendidikan dan pengajaran di dalam dan di luar sekolah;
- c. Pelaksanaan kerjasama pendidikan dan pengajaran;
- d. pelaksanaan penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan, urusan administrasi kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat, dan pengelolaan data dan informasi.

Pengembangan SDM harus dilakukan secara konseptual dan terintegrasi antara komponen-komponen yang terkait, yang salah satunya dilaksanakan melalui kegiatan pendidikan menengah. Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri Samarinda menetapkan **Visi**, yaitu:

**“Menjadi Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan yang menghasilkan tenaga teknis menengah yang berakhlak mulia, berbudaya lingkungan, unggul dan siap bekerja.”**

Dari Visi tersebut, telah ditetapkan 4 Misi. **Misi** tersebut dipandang sebagai misi yang penting dan strategik karena mendasari kebijakan, program dan kegiatan Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri Samarinda dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Misi SMK Kehutanan Negeri Samarinda yaitu:

1. Melaksanakan Pendidikan kejuruan kehutanan yang berkualitas untuk menghasilkan tenaga teknis menengah yang mandiri, kreatif, inovatif, kompeten dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, dunia usaha dan dunia industri
2. Menyiapkan lulusan yang memiliki keunggulan aspek kepribadian, akademik dan kedisiplinan dilandasi wawasan kebangsaan, kebudayaan dan kebhinekaan
3. Menerapkan budaya peduli lingkungan yang berkesinambungan
4. Membina jejaring kerja dan kemitraan dengan para pihak.

## **B. Tujuan**

Tujuan dari penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri Samarinda mengacu pada visi dan misi sekolah serta Standar Nasional Pendidikan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 34 Tahun 2018 sebagai berikut :

- a. Menghasilkan lulusan yang :
  - 1) Memiliki karakter beriman, bertakwa, dan berbudi pekerti luhur;
  - 2) Memiliki sikap mental yang kuat untuk mengembangkan dirinya secara berkelanjutan;
  - 3) Menguasai ilmu pengetahuan teknologi dan seni serta memiliki keterampilan sesuai dengan kebutuhan pembangunan;
  - 4) Memiliki kemampuan produktif sesuai dengan bidang keahliannya baik untuk bekerja atau berwirausaha; dan
  - 5) Berkontribusi dalam pengembangan industri Indonesia yang kompetitif menghadapi pasar global.
- b. Mengembangkan standar isi SMK Kehutanan Negeri Samarinda mengacu pada standar kompetensi lulusan yang mengintegrasikan ranah pengetahuan, keterampilan, dan sikap.

- c. Memenuhi Standar Proses dengan cara mengembangkan:
- 1) Proses Pembelajaran di Kelas yang menyenangkan dengan mengacu pada Kurikulum Merdeka.
  - 2) Pembelajaran Praktik;
  - 3) Pembelajaran Sistem Blok; dan
  - 4) Pembelajaran pada Pendidikan Sistem Ganda.
- d. Menyelenggarakan Penilaian Peserta Didik
- Penilaian pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri Samarinda dilaksanakan berdasarkan penilaian berbasis kompetensi, yang merupakan penilaian berbasis standar dan kriteria yang mampu telusur, dan bersifat partisipatif dari peserta didik. Penilaian harus dilakukan dengan sebaik-baiknya untuk memperoleh informasi yang valid tentang efektivitas proses pembelajaran dan tingkat pencapaian hasil belajar. Penilaian Pendidikan terdiri atas Penilaian Hasil Belajar oleh pendidik, satuan pendidikan, dan Pemerintah Pusat.
- e. Meningkatkan standar pendidik dan tenaga kependidikan
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mengamanatkan bahwa guru SMK/MAK harus memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat pendidik. Kualifikasi akademik guru merupakan tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi yang dibuktikan dengan ijazah. Kompetensi guru pada umumnya mencakup 4 (empat) kompetensi, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional yang dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Kompetensi keahlian di bidang kejuruan yang merupakan kompetensi profesional, dibuktikan dengan sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Meningkatkan standar sarana dan prasarana
- Standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

- g. Meningkatkan Standar Pengelolaan SMK Kehutanan Negeri Samarinda yang memuat sepuluh komponen yaitu (1) Penguatan Visi, Misi, dan Tujuan, (2) Pembuatan Rencana Kerja Jangka Menengah, (3) Pembuatan Rencana Kerja Tahunan, (4) Peningkatan Kapasitas Kepemimpinan, (5) Budaya, (6) Pelaksanaan, (7) Pengembangan Kurikulum dan Penjaminan Mutu Internal, (8) Pengawasan, (9) Akuntabilitas, dan (10) Sistem Informasi Manajemen.
- h. Mengelola biaya operasional yang efektif, efisien, akuntabel dan tepat sasaran. Biaya pendidikan meliputi biaya personal, biaya investasi, dan Biaya Operasi. Biaya Personal adalah biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Biaya Investasi SMK/MAK adalah biaya yang dikeluarkan oleh penyelenggara pendidikan untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan, dan modal kerja tetap. Komponen Biaya Operasi meliputi Biaya Operasi personalia dan Biaya Operasi non personalia. Komponen Biaya Operasi personalia meliputi gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji. Komponen Biaya Operasi nonpersonalia meliputi biaya pengadaan alat tulis, bahan dan alat habis pakai kegiatan belajar mengajar teori dan praktikum, daya, air, jasa telekomunikasi, konsumsi, biaya pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana dan prasarana, biaya lembur, biaya transportasi, pajak, biaya asuransi, biaya kegiatan pembinaan peserta didik/ekstra kurikuler, biaya uji kompetensi/sertifikasi kompetensi, biaya praktik kerja/magang industri, biaya bengkel kerja berbasis industri, serta biaya perencanaan dan pelaporan.

### **C. Struktur Organisasi**

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi, Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri Samarinda mempunyai satuan-satuan organisasi yang terdiri atas:

1. Kepala Sekolah, mempunyai tugas memimpin pelaksanaan pendidikan dan pengajaran
  - a) Menyampaikan laporan kepada kepala Badan mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi SMKKN secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan;
  - b) Menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi dalam lingkungan SMKKN.
  - c) Menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan.
  - d) Bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.
  - e) Mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan dalam hal terjadi penyimpangan harus mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
  - f) Mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan; urusan administrasi kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan dan hubungan masyarakat; dan pengelolaan data dan informasi.
3. Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **III. EVALUASI KEGIATAN TAHUN 2023**

#### **A. Kegiatan**

Terlaksananya kegiatan penyelenggaraan pendidikan menengah Kehutanan dijabarkan lebih lanjut dalam 9 (sembilan) butir kegiatan utama. Pencapaian sasaran kinerja SMK Kehutanan Negeri Samarinda Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Pengadaan Peralatan Sekolah terealisasi sebesar 100%.
2. Renovasi Gedung/Prasarana Sekolah teralisasi sebesar 100%.
3. Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan pencapaian realisasi sebesar 99,99 %.
4. Penetapan sistem manajemen mutu melalui sertifikasi ISO 9001 : 2015 pencapaian kinerja 100 %.
5. Dokumen perencanaan dan pembinaan pencapaiannya 99,98 %.
6. Publikasi pendidikan pencapaiannya 100 %.
7. Kerjasama Pendidikan pencapaiannya 99,90%
8. Pembayaran gaji dan tunjangan sebesar 99,98 %.
9. Operasional dan Pemeliharaan Kantor sebesar 99,99%

#### **B. Alokasi Anggaran**

Dalam pelaksanaan Kegiatan penyelenggaraan pendidikan menengah kehutanan tahun 2023, SMK Kehutanan Negeri Samarinda mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp 18.853.169.000 yang seluruhnya merupakan Rupiah Murni (RM).

Dari Pagu Anggaran tersebut capaian yang dicapai untuk kegiatan Pengadaan Peralatan Sekolah yaitu sebesar Rp. 1.065.124.400 yang digunakan untuk pengadaan peralatan kantor, teaching factory dan praktek siswa, pengadaan peralatan kantor, teaching factory dan praktek siswa. Kegiatan Renovasi Gedung/Prasarana Sekolah berupa Renovasi gedung perpustakaan, Pembuatan dermaga, Pembuatan Jalan, Renovasi Bangunan Talud Penahan sebesar Rp. 2.033.972.000. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Siswa SMK Kehutanan dengan realisasi sebesar Rp.9.034.445.692 yang terdiri dari kegiatan

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sebesar Rp 1.048.213.263. Kegiatan Masa Orientasi Peserta Didik (MOPD) terserap sebesar Rp. 54.665.000. Untuk Kegiatan Pembelajaran Kelas X Semester 1 sebanyak 105 siswa, anggaran yang terserap yaitu sebesar Rp. 244.854.900. Kegiatan Pembelajaran Kelas X Semester 2 sebanyak 101 siswa sebesar Rp 172.479.900. Kegiatan Pembelajaran Kelas XI Semester 3 sebanyak 100 siswa anggaran yang terserap yaitu sebesar Rp 1.209.172.080, sedangkan Kegiatan Pembelajaran Kelas XI Semester 4 dengan jumlah siswa 105 siswa anggaran yang terserap yaitu sebesar Rp 135.165.000. Kegiatan Pembelajaran Kelas XII Semester 5 sebanyak 103 siswa anggaran yang terserap adalah Rp 1.378.173.697 sedangkan Kegiatan Pembelajaran Kelas XII Semester 6 dengan jumlah siswa 102 siswa menyerap anggaran sebesar Rp 44.335.000. Konsumsi siswa di asrama menyerap anggaran sebesar Rp. 3.464.766.900. Pelaksanaan UKK terserap sebesar Rp. 118.368.480. Pelaksanaan Ujian Akhir Siswa terserap sebesar Rp. 26.710.000. Pelaksanaan Wisuda menyerap anggaran sebesar Rp. 215.448.268. Pengelolaan Perpustakaan terserap anggaran sebesar Rp. 7.200.000. Perlengkapan asrama dan Kelas menyerap anggaran sebesar Rp. 55.330.000. Extra fooding siswa di asrama terserap sebesar 253.980.000. Operasional lomba siswa terserap sebesar Rp. 1.740.000. Pembayaran tenaga PPNPN terserap sebesar Rp. 119.004.880. Perjalanan dinas dalam rangka koordinasi, workshop, seminar, diklat, studi banding menyerap anggaran sebesar Rp. 373.892.868. Pelaksanaan Assesment Nasional Berbasis Komputer terserap sebesar Rp. 6.150.000. Pengadaan Pakaian dan Perlengkapan Tari terserap sebesar Rp. 49.000.000. Pelaksanaan Kegiatan pertikawan regional kalimantan tahun 2023 menyerap anggaran sebesar Rp. 50.255.456.

SMK Kehutanan Negeri Samarinda melaksanakan Sertifikasi Surveillance Manajemen Mutu ISO 9001-2015 dengan menyerap anggaran sebesar Rp. 50.000.000. Pada tahun 2023 SMK Kehutanan Negeri Samarinda melaksanakan kegiatan Dokumen Perencanaan dan Pembinaan menggunakan anggaran sebesar Rp. 1.030.025.963.

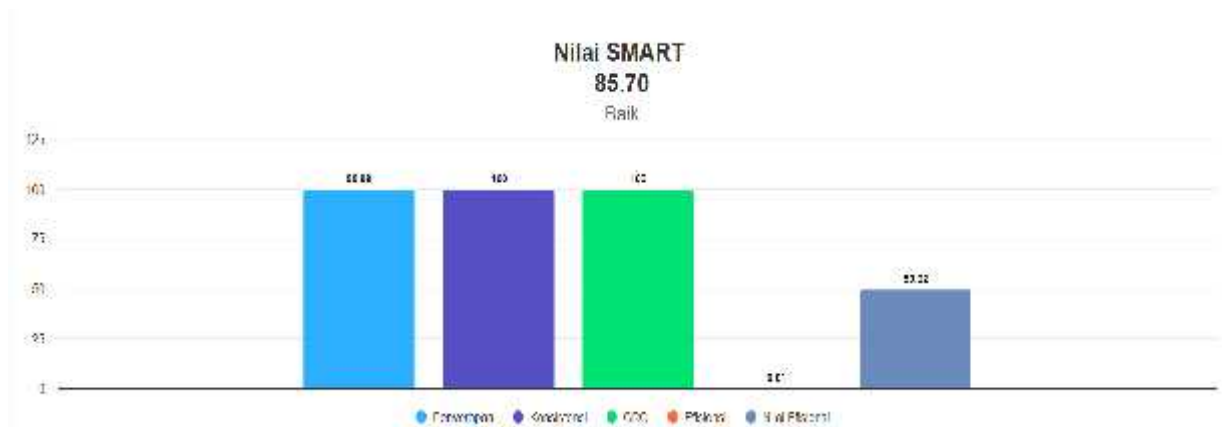
Untuk mendapatkan Calon siswa/siswa SMK Kehutanan Negeri Samarinda yang berkualitas sehingga menghasilkan Tenaga Teknis Kehutanan yang kompeten dan mampu bersaing di dunia kerja, SMK Kehutanan Negeri Samarinda melaksanakan

Semua kegiatan pada SMK Kehutanan Negeri Samarinda tidak akan berjalan sesuai rencana apabila tidak didukung oleh Pegawai yang menduduki jabatan masing-masing sesuai dengan bidangnya. Pada tahun 2023 Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai SMK Kehutanan Negeri Samarinda sebesar Rp 3.153.472.285. Untuk melaksanakan kegiatan operasional pegawai, SMK Kehutanan Negeri Samarinda didukung dengan operasional perkantoran serta pemeliharannya yang menyerap anggaran sebesar Rp 2.394.561.147.

### C. Capaian IKPA dan NKA

[illegible]

RENJA SMK KEHUTANAN SAMARINDA 2024–EVALUASI KEGIATAN TAHUN 2023–



Gambar 2. Nilai NKA tahun 2023

#### IV. RENCANA KERJA TAHUN 2024

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan SMK Kehutanan Negeri Samarinda pada tahun 2024 didasarkan kepada pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan. Adapun target kinerja SMK Kehutanan Negeri Samarinda Tahun 2024 dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 1. Penetapan Kinerja SMK Kehutanan Negeri Samarinda

| No.                                      | Kegiatan                                               | Sasaran Kegiatan                                                                                 | Indikator Kinerja Kegiatan                                                   | Target    |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| (1)                                      | (2)                                                    | (3)                                                                                              | (4)                                                                          | (5)       |
| 1.                                       | Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan | Tersedianya tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan yang kompeten dan bersertifikat            | Jumlah lulusan pendidikan SMK Kehutanan yang kompeten dan bersertifikat      | 102 Orang |
| <b>Dukungan Kinerja Kegiatan Lainnya</b> |                                                        |                                                                                                  |                                                                              |           |
| 2.                                       | Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas               | Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Badan | Penilaian Mandiri SAKIP pada SMKKN Samarinda                                 | 80 Poin   |
| 3.                                       | Teknis Lainnya BP2SDM                                  | Penyuluhan dan Pengembangan SDM                                                                  | Penilaian Mandiri Level Maturitas SPIP pada SMKKN Samarinda                  | Level 4   |
| 4.                                       |                                                        |                                                                                                  | Penyusunan Laporan Keuangan pada SMKKN Samarinda                             | 1 Dokumen |
| 5.                                       |                                                        |                                                                                                  | Nilai Kinerja Anggaran Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 80,5 Poin |

Adapun Klarifikasi rincian output (KRO)/Rincian Output (RO) pada anggaran tahun 2024 dijabarkan melalui tabel berikut :

Tabel 2. Rincian Output Tahun 2024

| Klarifikasi Rincian Output (KRO)                            | Rincian Output (RO)                                                       | Target RO | Anggaran (Rp)  |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|
| SAE-Pendidikan Vokasi Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | Tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan yang kompeten dan bersertifikat | 102 Orang | 12.488.855.000 |

| Klarifikasi Rincian Output (KRO)                   | Rincian Output (RO)              | Target RO | Anggaran (Rp)         |
|----------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|-----------------------|
| RAA-Sarana Bidang Pendidikan                       | Pengadaan Peralatan Sekolah      | 1 Paket   | 2.071.205.000         |
| RBI-Prasarana Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah | Renovasi Gedung/Bangunan Sekolah | 1 Unit    | 875.000.000           |
| EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal            | Layanan Perkantoran              | 1 Layanan | 7.070.835.000         |
| <b>TOTAL</b>                                       |                                  |           | <b>22.505.895.000</b> |

Secara bertahap SMK Kehutanan Negeri Samarinda menyelenggarakan program-program guna mencapai Sekolah unggulan melebihi 8 standar nasional pendidikan yang menjadi kewajiban bagi SMK Kehutanan Negeri Samarinda. Kebutuhan Anggaran SMK Kehutanan Negeri Samarinda tahun 2024 untuk melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan adalah sebesar **Rp. 22.505.895.000**. Program yang disusun ditujukan untuk mencapai sasaran sebagai berikut :

I. **Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme sumber daya manusia kehutanan melalui penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan kehutanan bagi sekolah umum setingkat SMK**

Program ini merupakan bagian dari pencapaian target Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Melalui Rancangan Renstra Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber daya Manusia 2020-2024 pada sektor Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Kehutanan dan Sumberdaya Manusia Kehutanan Lainnya. *Output*/keluaran kegiatan yang akan dicapai adalah meningkatnya kualitas dan kapasitas aparatur Kementerian Kehutanan serta SDM Kehutanan lainnya. Salah satu indikator kinerja utama adalah tersedianya tenaga teknis menengah kehutanan minimal 2.364 lulusan. Sampai dengan tahun 2024 SMK Kehutanan Negeri Samarinda telah meluluskan sebanyak 1031 orang (terdiri dari 12 angkatan). Tahun 2024 SMK Kehutanan Negeri Samarinda akan meluluskan sebanyak 102 orang siswa.

Visi yang diemban oleh SMK Kehutanan Negeri Samarinda adalah :  
“*Menjadi Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan yang menghasilkan tenaga teknis menengah yang berakhlak mulia, berbudaya lingkungan, unggul dan siap bekerja.*” Dalam rangka mewujudkan visi tersebut salah satu misi yang dilaksanakan sebagai berikut :

1. **Terselenggaranya Jumlah Tenaga Teknis SMK Kehutanan Negeri Samarinda.**

Penyelenggaraan SMK Kehutanan Negeri Samarinda di tahun 2023/24 telah memasuki tahun ke 16. Untuk mencapai misi yang ditetapkan maka kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada program ini meliputi kegiatan yang dikelompokkan berdasarkan angkatan, kelas dan semester.

A. ***Persiapan Penyelenggaraan Pendidikan Tahun Pembelajaran 2024/2025 (106 Siswa)***

Dalam rangka penyelenggaraan pendidikan SMK yang lebih baik maka diperlukan persiapan terutama dalam hal mempersiapkan input berupa calon siswa yang siap di didik. Tahapan kegiatan persiapan adalah:

a. **Penerimaan Peserta Didik Baru SMK Kehutanan**

Setelah pelaksanaan Sosialisasi diharapkan peminat lulusan SMP/Mts untuk melanjutkan pendidikannya di SMK Kehutanan Negeri Samarinda meningkat. Dengan demikian pilihan calon siswa yang berkualitas akan lebih banyak. Program penerimaan siswa baru ini dilaksanakan secara serentak di 5 provinsi dengan melibatkan UPT Kementerian Kehutanan setempat. Target penerimaan siswa adalah 108 orang. Diharapkan penerimaan siswa baru tahun 2024 bisa menjaring siswa yang berkualitas dengan penyebaran yang merata dan mendukung Kelompok tani hutan (KTH).

b. **Pelaksanaan Masa Orientasi Peserta Didik SMK Kehutanan**

Proses adaptasi siswa dari SMP/Mts ke dalam lingkungan baru khususnya SMK Kehutanan Negeri Samarinda yang menerapkan pola *boarding school* tentunya akan berbeda pada masing-masing individu. Masa Orientasi Peserta Didik (MOPD) diharapkan merupakan sebuah kegiatan yang dapat membantu siswa beradaptasi.

**B. Kegiatan Pembelajaran Siswa SMK Kehutanan Negeri Samarinda Angkatan XVI (106 Orang)**

Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran Kelas X Semester 1. Setelah melalui rangkaian persiapan penyelenggaraan pendidikan SMK Kehutanan Negeri Samarinda diharapkan sebanyak 108 siswa dapat langsung mengikuti semua proses pembelajaran pada Tahun Pembelajaran 2024/2025.

**C. Kegiatan Pembelajaran Siswa SMK Kehutanan Negeri Samarinda Angkatan XV (105 Orang)**

a. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran Kelas X Semester 2

Kegiatan pembelajaran kelas X semester 2 menggunakan Kurikulum Merdeka. Program penyelenggaraan SMK Kehutanan Negeri Samarinda siswa kelas X semester 2 meliputi kegiatan proses belajar mengajar di kelas, kegiatan ekstrakurikuler, pelaksanaan ujian sekolah (tengah dan akhir semester) dan praktek sekolah.

b. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran Kelas XI Semester 3

Penyelenggaraan program dilaksanakan mulai pertengahan tahun untuk 105 siswa SMK Kehutanan. Meliputi kegiatan proses belajar mengajar di kelas, kegiatan ekstrakurikuler, praktek sekolah, pelaksanaan ujian sekolah (tengah dan akhir semester), praktek sekolah dan praktek industri yang dilaksanakan di KHDTK Loa Haur dan dilaksanakan selama 30 hari.

**D. Kegiatan Pembelajaran Siswa SMK Kehutanan Negeri Samarinda XIII (97 Orang)**

a. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran Kelas XI Semester 4

Penyelenggaraan pendidikan dilakukan untuk kegiatan pembelajaran sebanyak 99 Siswa yang meliputi proses belajar mengajar di kelas, kegiatan ekstrakurikuler, praktek sekolah, pelaksanaan ujian sekolah (tengah dan akhir semester) dan praktek sekolah.

b. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran Kelas XII Semester 5

Penyelenggaraan pendidikan sebanyak 100 siswa dilakukan untuk kegiatan pembelajaran yang meliputi proses belajar mengajar dikelas, kegiatan ekstrakurikuler, praktek sekolah, pelaksanaan ujian sekolah (tengah dan akhir semester), praktek sekolah dan praktek industri yang dilaksanakan di Jember selama 90 hari.

**E. Kegiatan Pembelajaran Siswa SMK Kehutanan Negeri Samarinda X (102 Orang)**

a. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran Kelas XII Semester 6

Selain kegiatan pembelajaran rutin yang meliputi proses belajar mengajar dikelas, kegiatan ekstrakurikuler, praktek sekolah, pelaksanaan ujian sekolah (tengah dan akhir semester), praktek sekolah. Siswa kelas XII semester 6 menghadapi Ujian Nasional yang sangat penting artinya bagi siswa dan pihak sekolah. Karena menggunakan kurikulum merdeka maka Siswa Kelas XII Semester 6 akan melaksanakan UKK sebagai bagian dari UN. Target SMK Kehutanan Negeri Samarinda adalah 100 persen kelulusan dan pelaksanaan wisuda setelah mereka lulus.

**F. Konsumsi Siswa di Asrama**

Sebagai sekolah yang menerapkan boarding school, konsumsi siswa di asrama ditanggung sepenuhnya oleh SMK Kehutanan Negeri Samarinda sehingga pada tahun 2024 SMK Kehutanan Negeri Samarinda melaksanakan pengadaan konsumsi siswa di asrama.

**G. Pelaksanaan Uji Kompetensi Siswa**

Uji Kompetensi Keahlian (UKK) merupakan penilaian yang diselenggarakan khusus bagi siswa SMK untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik yang setara dengan kualifikasi jenjang 2 (dua) atau 3 (tiga) pada KKNi (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia). UKK dilaksanakan di akhir masa studi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi atau satuan pendidikan terakreditasi bersama mitra IDUKA (Industri / Dunia

Kerja) dengan memperhatikan paspor keterampilan dan / atau portofolio. Hasil UKK bagi peserta didik akan menjadi indikator ketercapaian standar kompetensi lulusan. Sedangkan bagi stakeholder hasil UKK dijadikan sumber informasi atas kompetensi yang dimiliki calon tenaga kerja. Pada tahun 2024 akan dilaksanakan UKK dengan jumlah peserta sebanyak 102 siswa.

#### **H. Pengelolaan Perpustakaan**

dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan di perpustakaan SMK Kehutanan Negeri Samarinda, maka tahun 2024 perlu dilaksanakan pengelolaan yang baik.

#### **I. Pembinaan siswa di asrama**

Dalam rangka menunjang kegiatan siswa di asrama dan ekstrakurikuler, maka dilaksanakan kegiatan berupa pengadaan pengembangan diri, alat kebersihan asrama dan kelas, obat-obatan siswa dan Operasional Ekstrakurikuler. Selain itu untuk mendukung kegiatan pembinaan siswa maka perlu adanya honor wali asrama, wali kelas, wakil kepala sekolah, pembimbing ekstrakurikuler pilihan, tenaga teknis eksternal dan Pembina kesiswaan eksternal.

#### **J. Operasional bakti alumni di bidang LHK**

Untuk meningkatkan kualitas lulusan dan menyiapkan alumni yang siap untuk bekerja di bidang kehutanan, maka dilaksanakan kegiatan bakti alumni dimana alumni akan dimagangkan di dunia usaha agar dapat terbiasa di lingkungan kerja.

### **II. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan dan Pelayanan SMK Kehutanan Melalui Penerapan Prinsip Manajemen Mutu**

Salah satu persyaratan dalam pencapaian Sekolah Berstandar Internasional adalah pihak sekolah harus menerapkan prinsip manajemen mutu dalam menyelenggarakan pendidikannya. SMK Kehutanan sebagai sekolah yang ditetapkan sebagai sekolah unggulan maka merupakan

keharusan untuk menerapkan prinsip manajemen mutu. Pelaksanaan program yang akan ditetapkan adalah sertifikasi ISO 9001: 2015.

Sertifikasi ISO untuk SMK Kehutanan merupakan target yang harus dipertahankan untuk kredit akreditasi yang baik. Pencapaian target yang akan dicapai adalah sertifikasi ISO pada tahun 2024 yaitu :

- a. Menerapkan prinsip manajemen mutu melalui Sertifikasi ISO 9001 : 2015 SMK Kehutanan Negeri Samarinda

Penerapan ISO 9001 : 2015 merupakan sebuah kewajiban bagi SMK Kehutanan Negeri Samarinda. Program ini harus didukung oleh semua elemen yang ada di sekolah baik guru, manajemen sekolah, tenaga kependidikan dan murid.

- b. Pelaksanaan Audit Surveillance ISO 9001 : 2015

Setelah melaksanakan pendampingan ISO pada tahun 2011 SMK Kehutanan Negeri Samarinda mempunyai program kerja untuk melaksanakan audit eksternal pada tahun 2024 untuk memperpanjang penerapan ISO 9001 : 2015.

### **III. Meningkatnya Kemampuan Teknis dan Manajerial Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam Menyelenggarakan SMK Kehutanan Negeri Samarinda sebagai sekolah unggulan yang memenuhi standar nasional pendidikan**

Sasaran meningkatnya kemampuan teknis dan manajerial tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan dalam rangka penyelenggaraan pendidikan SMK Kehutanan Negeri Samarinda adalah sebagai implementasi dari misi untuk mengembangkan kelembagaan pendidikan kehutanan dengan tujuan meningkatkan kapasitas tenaga kependidikan dalam penyelenggaraan diklat. Sumber Daya Manusia yang kompeten dan profesional akan dapat meningkatkan kinerja sekolah untuk mencapai Sekolah unggulan. Hal ini sejalan dengan 8 standar nasional pendidikan terutama untuk standar pengelolaan dan standar pendidik dan tenaga kependidikan

Indikator pencapaian sasaran tersebut adalah terselenggaranya pembinaan dan pengembangan pegawai, organisasi/kerja di lembaga SMK Kehutanan Negeri Samarinda.

Untuk mencapai sasaran di atas ditetapkan kebijakan:

a. Menyelenggarakan tata administrasi pegawai secara tertib

Untuk mencapai sasaran di atas ditetapkan Program Pengelolaan Administrasi Kepegawaian, dengan kegiatan-kegiatannya adalah:

1) Pembayaran gaji dan tunjangan (gaji, upah, TPPK)

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi hak-hak 30 orang PNS dan PPPK dalam pelaksanaan tugas-tugasnya. Lancarnya pembayaran gaji dan tunjangan (termasuk tunjangan kinerja) bagi pegawai akan memberikan dampak positif bagi kinerja Instansi.

2) Penyusunan tata administrasi kepegawaian

Kegiatan tata administrasi kepegawaian atau pengelolaan administrasi kepegawaian merupakan bagian dari pembinaan dan pengembangan kepegawaian. Dengan dilaksanakan kegiatan ini diharapkan kinerja kepegawaian dapat lebih meningkat, khususnya yang terkait dengan penyusunan DUK, Daftar Nominatif, KARIS/KARSU, KARPEG, Taspen, Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Gaji Berkala serta pengadaan seragam pegawai.

b. Meningkatkan kemampuan tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan.

Tenaga pendidikan yaitu guru harus memenuhi standar kompetensi yang telah ditetapkan, untuk SBI peranan guru harus diperhatikan sebagai pilar dalam menghasilkan tenaga profesional di bidang kehutanan. Peranan tenaga kependidikan (Kepsek, Ka-TU, Staff TU, Staff Perpustakaan, staff lab, Security, dll) mempunyai peranan penting dalam mewujudkan kelancaran proses pendidikan di SMK Kehutanan. Dalam rangka mencapai sasaran ini kegiatan yang dilakukan adalah :

1) Peningkatan kemampuan tenaga pendidikan

Sebagai agen pembelajaran guru harus mempunyai 4 kompetensi standar yaitu sosial, kepribadian, pedagogik dan profesional. Untuk meningkatkan kemampuan tersebut kegiatan yang dilakukan difokuskan kepada peningkatan kapabilitas pada kompetensi profesional dan pedagogik.

#### **IV. Meningkatnya Kemampuan Organisasi SMK Kehutanan Negeri Samarinda dalam Menyelenggarakan Pendidikan SMK Kehutanan yang Berkualitas**

Melalui misi SMK Kehutanan Negeri Samarinda untuk memantapkan kelembagaan pendidikan menengah kejuruan kehutanan sesuai standar sekolah bertaraf internasional dan menyelenggarakan administrasi dan manajemen umum pemerintahan lingkup SMK Kehutanan Negeri Samarinda maka dipandang perlu untuk membuat kebijakan dalam rangka peningkatan kemampuan organisasi agar mampu menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas. Program-program guna mencapai tujuan tersebut adalah sebagai berikut :

a. Mengembangkan penyempurnaan organisasi dan Institusi pendidikan SMK Kehutanan secara tertib

1. Penyusunan, pembahasan dan pengumpulan bahan

Kegiatan ini dalam rangka pembuatan Renja, RKAKL/DIPA, Kalender Pendidikan, Petunjuk Operasional Kegiatan, yang masing-masing terdiri dari 1 paket dokumen.

2. Perencanaan pendidikan SMK Kehutanan

Kegiatan ini dalam rangka penyelenggaraan pendidikan yang terarah dan peningkatan kemampuan tenaga pendidik sehingga diperlukan mengikuti seminar dan MGMP bagi tenaga pendidikan SMK Kehutanan.

b. Penyelenggaraan tata pengelolaan keuangan secara tertib dan benar

1. Penyelenggaraan tata administrasi keuangan.

Untuk mencapai sasaran diatas, adanya penyelenggaraan tata administrasi keuangan sehingga terwujud dalam dokumen

administrasi keuangan dilaksanakan oleh 4 pegawai SMK Kehutanan yang khusus melaksanakan tata administrasi keuangan.

c. Mengembangkan piranti lunak penyelenggaraan SMK kehutanan, yang menyangkut Bahan Ajar, RPP, LKS, dan karya Ilmiah Guru

- 1) Pengembangan materi dan teknologi pendidikan melalui penyusunan dan pelaksanaan Bahan Ajar, RPP, LKS, dan Karya Ilmiah Guru.

Dalam rangka proses belajar mengajar perlu adanya pengembangan materi dan teknologi pendidikan melalui penyusunan dan pelaksanaan Bahan Ajar, RPP, LKS, dan Karya Ilmiah.

d. Mengembangkan publikasi dan informasi penyelenggaraan Pendidikan guna menjalin komunikasi dengan pihak pengguna Pendidikan

- 1) Penerbitan Leaflet/ Booklet/ Poster Pendidikan dan Penyelenggaraan SMK Kehutanan Negeri Samarinda

Agar lebih memperkenalkan SMK Kehutanan Negeri Samarinda di seluruh daerah pelayanan maka dibutuhkan informasi pendidikan SMK Kehutanan , sehingga dibutuhkan penerbitan leaflet/ booklet/ poster pendidikan dan penyelenggaraan SMK Kehutanan Negeri Samarinda.

e. Melakukan monitoring, evaluasi, serta mengendalikan penyelenggaraan pendidikan secara tertib, efektif dan efisien

- 1) Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan pendidikan

Kegiatan ini untuk tersedianya bahan evaluasi penyelenggaraan pendidikan dalam bentuk laporan bulanan, triwulan, semester dan tahunan statistik pendidikan dan LAKIP, sehingga akan lebih mudah untuk memonitoring dan mengevaluasi penyelenggaraan pendidikan.

f. Pelaksanaan Kerjasama Pendidikan.

Pelaksanaan kerjasama pendidikan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan hubungan antara sekolah dengan dunia usaha/industri. Hal ini bertujuan agar sekolah dapat melakukan kerjasama baik berupa praktek industri maupun penyerapan alumni di dunia usaha/industri.

g. Perjalanan Dinas dalam rangka koordinasi dan konsultasi

Sebagai UPT dibawah Kementerian Kehutanan SMK Kehutanan Negeri Samarinda sudah seharusnya melakukan kegiatan konsultasi dan koordinasi mengenai program dan perencanaan kepada pusat, baik untuk eselon I maupun eselon II. Selain konsultasi program ini pun ditujukan untuk koordinasi perencanaan penyelenggaraan SMK ke wilayah pelayanan dan mengikuti rapat konsultasi teknis lingkup Pusdiklat Kehutanan.

**V. Tersedianya Sarana Dan Prasarana SMK Kehutanan Negeri Samarinda Sesuai dengan Kebutuhan**

Sebagai Sekolah RSBI SMK Kehutanan Negeri Samarinda wajib memenuhi standar sarana dan prasarana yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Guna mencapai nilai plus sebagai sekolah unggulan maka SMK Kehutanan Negeri Samarinda bertekad untuk mencapai lebih dari standar yang ditetapkan. Dalam pencapaian tersebut dibutuhkan proses yang bertahap dan berkesinambungan. Kebijakan dalam rencana kerja tahun 2023 ini diarahkan kepada tersedianya sarana dan prasarana SMK Kehutanan Negeri Samarinda sesuai dengan kebutuhan. Program dan kegiatan yang dilakukan antara lain:

**A. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran**

**a. Perawatan Gedung dan Bangunan**

Kegiatan ini sebagai penunjang proses belajar mengajar bagi siswa-siswa SMK Kehutanan Negeri Samarinda serta kegiatan perkantoran sehingga diperlukan perawatan Gedung kantor, aula,

Asrama wana jaya, asrama wana indah, asrama wana mulia, dan laboratorium dan halaman sehingga dapat berfungsi optimal.

b. Perawatan Kendaraan Bermotor dan sarana gedung

Alat transportasi merupakan salah satu unit pendukung pelaksanaan kegiatan organisasi yang sangat diperlukan keberadaannya. Oleh karenanya agar dapat tetap berfungsi dengan optimal perlu dilakukan pemeliharaan dengan kegiatan berupa perbaikan, rehabilitasi, pembayaran pajak kendaraan bermotor, dan penyediaan bahan bakar. Perawatan untuk 13 unit (roda 4, roda 2 dan bus).

c. Jasa Pos/Giro/Sertifikat

Untuk mendukung proses penyelenggaraan pendidikan SMK Kehutanan Negeri Samarinda maka dianggarkan belanja pengiriman surat dinas pos pusat untuk pengiriman surat dan dokumen lainnya sebesar.

d. Operasional Perkantoran dan Pimpinan

Ditujukan untuk terlaksananya keperluan sehari-hari perkantoran, penggandaan, penjilidan dan penyelenggaraan rapat. Pembayaran honor petugas administrasi, kebersihan, keamanan, pengemudi, tunjangan pelaksana kegiatan serta panitia pengadaan barang dan jasa.

e. Langganan Daya dan Jasa

Daya dan jasa untuk keperluan kantor terdiri dari langganan listrik, air, dan telepon. Untuk pelaksanaan kegiatan kantor diperlukan adanya langganan daya dan jasa dimaksud, sehingga pembayaran untuk keperluan langganan daya dan jasa ini harus tersedia secara kontinyu selama satu tahun.

B. Melengkapi sarana dan prasarana yang masih dibutuhkan guna melaksanakan pendidikan secara lebih efektif dan berkualitas.

a. Pengadaan Peralatan Kantor, Teaching Factory, dan Alat Praktek Siswa

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya penghapusan BMN yang rusak di tahun 2023, maka pada tahun 2024 ini SMK Kehutanan Negeri Samarinda akan melakukan pengadaan dengan tujuan mengganti barang yang telah dihapuskan, mengganti BMN yang rusak dan melengkapi fasilitas yang belum tersedia di SMK Kehutanan Negeri Samarinda. Pengadaan peralatan tersebut berupa Printer, Interactive display, Ph Meter, hypso meter, Loker, kendaraan operasional roda 4 double gardan, dispenser, PC Unit, AC dan Mesin Potong rumput.

b. Renovasi Gedung Bangunan Gudang Lainnya.

Pengolahan Arsip adalah suatu proses pembuatan sarana bantu penemuan kembali arsip berdasarkan kaidah-kaidah kearsipan yang berlaku. Gudang Arsip SMK Kehutanan Saat ini sudah tidak bisa lagi menampung dokumen arsip dikarenakan sudah penuh. Terlebih lagi dengan posisi lantai gedung yang rendah sehingga apabila terjadi banjir maka arsip yang disimpan dapat rusak. Pada Tahun 2024, kami mengusulkan renovasi gudang arsip tersebut sehingga dapat menampung dokumen arsip yang lebih banyak dan terhindar dari banjir.

c. Pembuatan Jaringan Air

Dalam rangka sinergitas pendidikan di Hutan Diklat dimana SMK Kehutanan Negeri Samarinda menggunakan KHDTK tersebut sebagai tempat praktek. Kekurangan saat praktek di KHDTK adalah sulitnya suplai air untuk Minum dan MCK. Satu-satunya sumber air berasal dari danau sekitar KHDTK. Berdasarkan kondisi tersebut kami mengusulkan adanya saluran air dari danau ke lokasi kemah/asrama sehingga memudahkan suplai air.

d. Renovasi Asrama KHDTK

Asrama KHDTK BPLHK Samarinda berada di Loa Haur merupakan asrama yang digunakan oleh siswa untuk akomodasi selama praktek di Hutan Diklat. Asrama tersebut menjadi sangat penting karena selain menjadi asrama juga digukan sebagai tempat belajar, upacara dan kegiatan pembelajaran lainnya. Kondisi asrama saat ini memiliki halaman yang masih tanah sehingga pada saat hujan air akan tergenang sehingga lapangan tidak bisa digunakan. Agar tidak terjadi hal tersebut, kami mengusulkan untuk penambahan nilai asrama berupa pemasangan paving blok di halaman asrama KHDTK.

e. Renovasi Jalan

Akses menuju Kampus SMK Kehutanan Negeri Samarinda melewati satu gerbang utama di jalan untung suropati samarinda. Kondisi Jalan akses menuju SMK Kehutanan Negeri Samarinda tersebut saat ini sudah ambles dan dapat membahayakan pengendara terlebih saat hujan lubang jalan tidak terlihat oleh pengendara. Tahun 2024 kami mengusulkan penambahan nilai jalan berupa perbaikan jalan tersebut.

## **V. STRATEGI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2024**

### **A. Perencanaan Kegiatan**

Kesuksesan tercapainya tujuan dari pelaksanaan kegiatan atau keproyekan 100% target yang akan dicapai maksimal dengan prinsip efisien dan Efektif dan akuntabel. Efektif dan efisiensi suatu pelaksanaan kegiatan dapat diukur berdasarkan hasil perencanaan berupa dipengaruhi oleh perencanaan yang baik. Sedangkan perencanaan dapat menjadi matang dipengaruhi oleh lima faktor yaitu, (1). Sumber Daya Institusi, (2). Rencana Kegiatan atau rencana fisik, (3). Pembiayaan atau anggaran, (4). Faktor alam, dan yang (5). Kebijakan. Jika ke lima faktor tersebut berada pada kondisi atau level normal maka pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target yang ditetapkan bisa tercapai dengan normal (efektif dan Efisien), akan tetapi jika salah satu atau lebih dari ke lima faktor tidak mendukung maka akan mengakibatkan hambatan dalam pelaksanaan. Dengan demikian schedule atau tata waktu pelaksanaa, dan pembiayaan.

Untuk mencapai tingkat perencanaan yang optimal maka SMK Kehutanan Negeri Samarinda menggunakan strategis penyusunan perencanaan dengan memperhatikan :

- a) Kebijakan atau tata aturan yang berlaku pada sektor pengelolaan keuangan negara bersifat nasional maupun internasional, intersektoral maupun lintas sektoral)
- b) Kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- c) Kebijakan pengadaan barang dan jasa
- d) Sistem aplikasi yang berlaku di pemerintahan
- e) Kebijakan Kementerian Pendidikan, kebudayaan ,Riset dan Teknologi
- f) Kemampuan SDM pada satker
- g) Daya dukung sarana dan prasarana yang dimiliki serta,
- h) Kebijakan otonomi Daerah
- i) Koordinasi semua sector

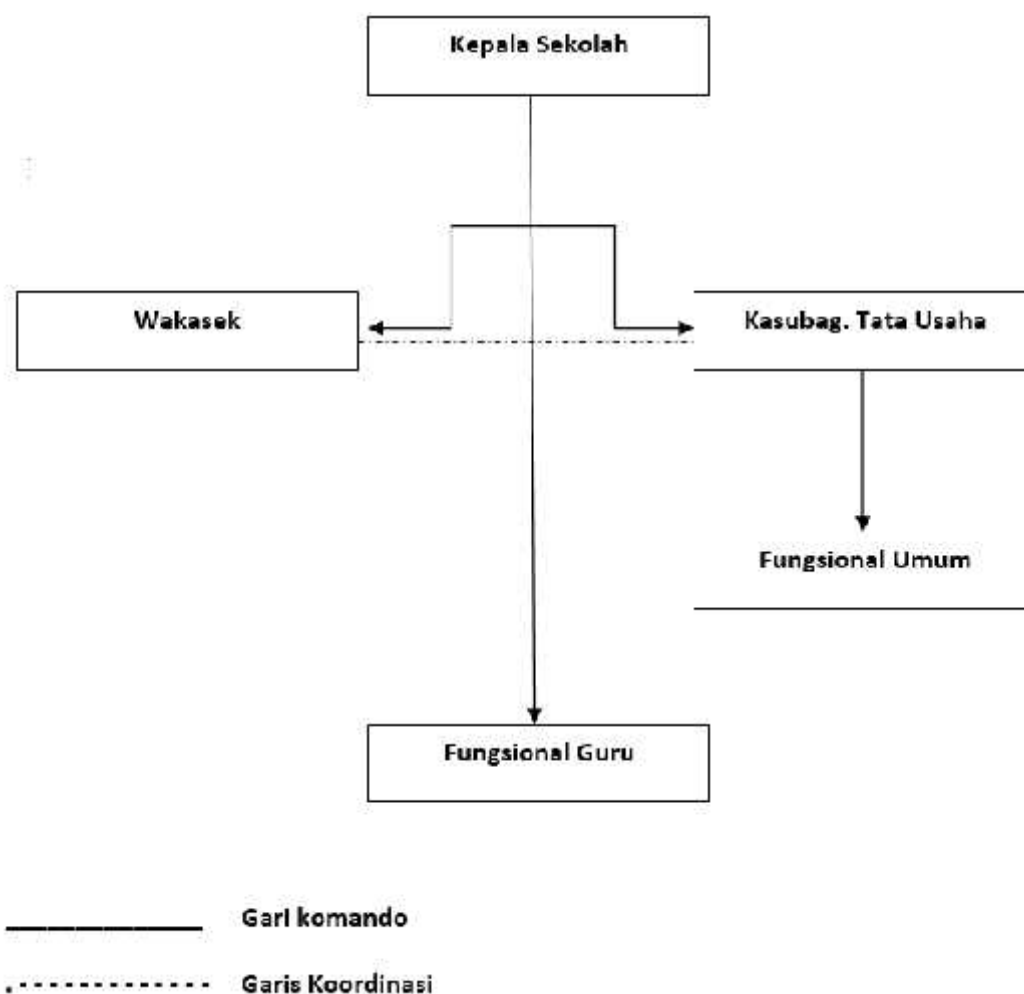
## B. Organisasi Pelaksana Kegiatan

Untuk mencapai target kegiatan perlu didukung oleh sumber daya satker yang cukup dan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab serta menurut kompetensi dan aturan yang berlaku. Agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan secara efektif dan efisien ditetapkan Pelaksana kegiatan sebagai berikut :

### a. Berdasarkan Organisasi.

Pelaksanaan kegiatan yang didasarkan pada tugas pokok struktur organisasi Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Samarinda tahun 2024 sebagai landasan dalam menetapkan pelaksana kegiatan sebagai berikut :

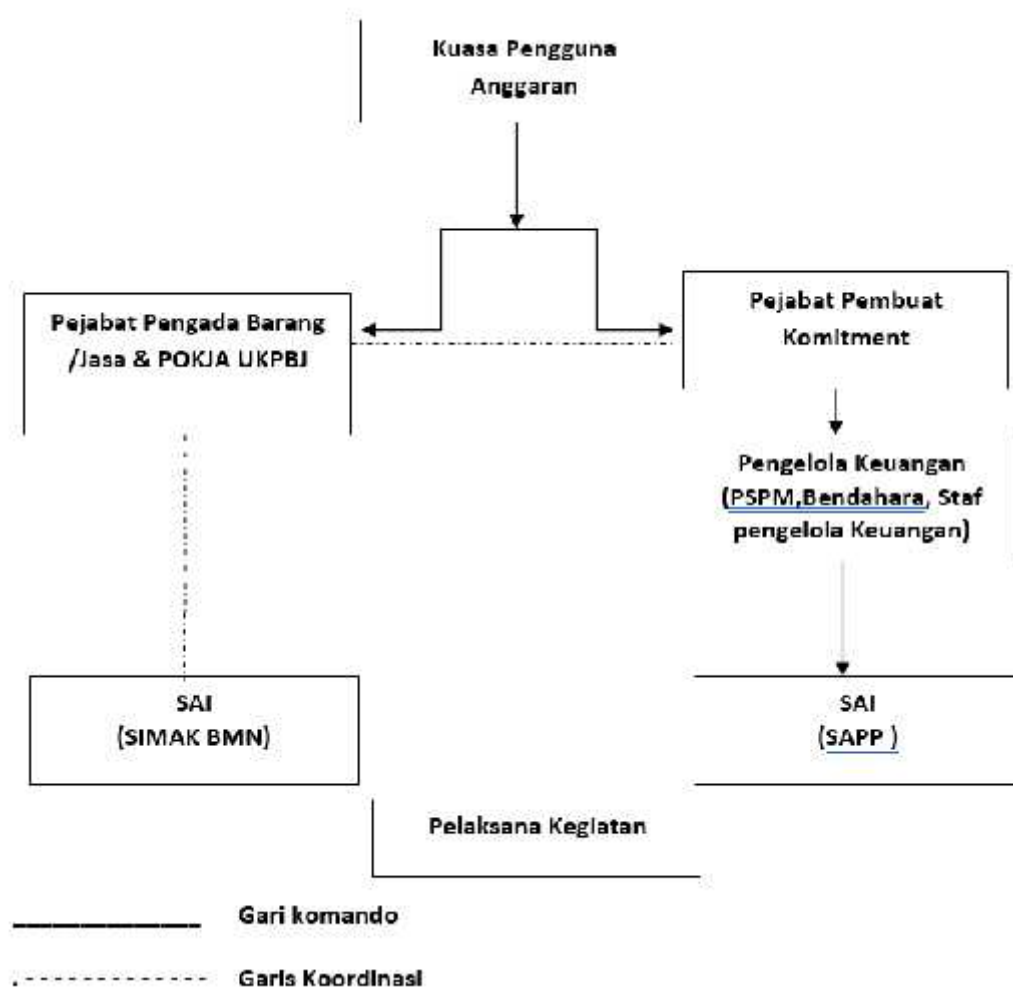
Tabel : 3. Struktur Pelaksana Kegiatan berdasarkan Tupoksi



b. Berdasarkan Keproyekan

Pelaksanaan kegiatan yang didasarkan pada tupoksi struktur keprojekan pada satuan Kerja Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri Samarinda tahun 2024 sebagai landasan dalam menetapkan pelaksana kegiatan

Tabel : 4. Struktur Pelaksana DIPA/Keprojekan



### **C. Evaluasi dan Pengawasan**

Evaluasi dan pengawasan merupakan bagian yang sangat penting untuk mencapai tujuan suatu organisasi. Peranan evaluasi sebagai bahan didalam melakukan pengawasan atau kontrol. Dalam suatu organisasi diberi wewenang untuk melakukan evaluasi dan pengawasan berdasarkan kebutuhan serta kebijaksanaan pemerintah.

SMK Kehutanan Negeri Samarinda sebagai salah satu satker UPT Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang ada di Samarinda tetap mengacu kepada kebijakan dan strategi yang diterapkan diseluruh jajaran kementerianLingkungan idup dan Kehutanan yaitu evaluasi berdasarkan laporan bulanan, triwulan ataupun semester serta akhir tahun . Berikut pelaksanaan Evaluasi dan pengawasan pada lingkup satker SMK Kehutanan Negeri Samarinda.

1. Evaluasi dan Pengawasan oleh KPA/Kepala Sekolah

Evaluasi dan Pengawasan KPA dilakukan setiap saat berdasakan laporan triwulan atau semester, serta berdasarkan hasil pengamatan setiap hari, terhadap jalannya kegiatan yang dilakukan seluruh jajaran lingkup sekolah menengah kejuruan Kehutanan Negeri Samarinda

2. Evaluasi dan Pengawasan oleh Kasubag. TU/PPK

Kasubag TU. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap administrasi sesuai dengan tupoksi yang di emban baik secara jabatan maupun akibat pelimpahan wewenang KPA. Evaluasi dan Pengawasan secara struktural dapat dilakukan terhadap staf dibawah kontrol langsung sebagai kasubag, TU., sedang pengawasan dan evaluasi pada keproyekan yang diberi wewenang oleh KPA.

3. Pelaksana Kegiatan/Staff

Pelaksanaan kegiatan melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap diri dan pelaksanaan kegiatan yang diberikan sebagai pelaksanaan dari SK. KPA/Kepala sekolah Yang ditujukan pada yang bersangkutan.

## **V. PENUTUP**

Renja Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Samarinda Tahun 2024 ini menyajikan arahan yang bersifat operasional dan merupakan dokumen rencana pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan tingkat menengah kehutanan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024.

Agar penyelenggaraan kegiatan pendidikan menengah kehutanan yang telah direncanakan dapat berjalan dengan baik dan lancar diharapkan semua pihak yang terkait dapat berperan aktif dalam keseluruhan proses penyelenggaraan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasinya. Selain itu, diharapkan pula adanya masukan-masukan dan saran-saran guna lebih mengembangkan program dan kegiatan penyelenggaraan diklat kehutanan di masa datang.

Dengan tersusunnya Renja ini diharapkan penyelenggaraan pendidikan tingkat menengah kehutanan tahun 2024 lebih terarah, efisien, efektif dan optimal dalam upaya mendukung pelaksanaan pengembangan SDM kehutanan.

**REALISASI KEGIATAN DIPA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN KEHUTANAN SAMARINDA TAHUN ANGGARAN 2023**

**UNTUK BULAN YANG TERAKHIR :**

31-Dec-23

| NO.<br>KODE<br>MAK | JENIS KEGIATAN                                                 | PAGU ANGGARAN<br>DALAM DIPA<br>(Rp) | VOLUME |       | SPJ BULAN 31-Dec-23 |        |           |      |                |     | SISA<br>ANGGARAN |           | SPJ S.D. BULAN INI<br>RUPIAH MURNI (RM) | SISA ANGGARAN<br>RUPIAH MURNI (RM)<br>(Rp) | PENERIMAAN<br>NON PAJAK (PNP) |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|-------|---------------------|--------|-----------|------|----------------|-----|------------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|
|                    |                                                                |                                     |        |       | S.D. BULAN LALU     |        | BULAN INI |      | S.D. BULAN INI |     |                  |           |                                         |                                            |                               |
|                    |                                                                |                                     |        |       | (Rp).               | (%)    | (Rp).     | (%)  | (Rp).          | (%) | (Rp)             | (%)       |                                         |                                            |                               |
| 1                  | 2                                                              | 3                                   | 4      |       | 5                   | 6      | 7         | 8    | 9              | 10  | 11               |           | 12                                      | 13                                         | 14                            |
| 029.08.DL          | Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi                        |                                     |        |       |                     |        |           |      |                |     |                  |           |                                         |                                            |                               |
| 6746               | Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan         |                                     |        |       |                     |        |           |      |                |     |                  |           |                                         |                                            | RM                            |
| 6746.RAA           | Sarana Bidang Pendidikan                                       |                                     |        |       |                     |        |           |      |                |     |                  |           |                                         |                                            |                               |
|                    | Lokasi : KOTA SAMARINDA                                        |                                     |        |       |                     |        |           |      |                |     |                  |           |                                         |                                            |                               |
| 6746.RAA.001       | Pengadaan Peralatan Sekolah                                    |                                     |        |       |                     |        |           |      |                |     |                  |           |                                         |                                            |                               |
| 051                | Pengadaan Peralatan Sekolah                                    |                                     |        |       |                     |        |           |      |                |     |                  |           |                                         |                                            |                               |
| A                  | PENGADAAN PERALATAN KANTOR, TEACHING FACTORY DAN PRAKTEK SISWA |                                     |        |       |                     |        |           |      |                |     |                  |           |                                         |                                            |                               |
| 532111             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                              | -                                   |        |       |                     |        |           |      |                |     |                  |           |                                         |                                            |                               |
|                    | - Cermin                                                       | 15.120.000                          | 12     | BUAH  | 15.120.000          | 100,00 |           | 0,00 | 15.120.000     | 100 | 0                | 0         | 15.120.000                              | 0                                          |                               |
|                    | - Mesin Planner                                                | 18.500.000                          | 1      | UNIT  | 18.500.000          | 100,00 |           | 0,00 | 18.500.000     | 100 | 0                | 0         | 18.500.000                              | 0                                          |                               |
|                    | - Lemari Besi Kaca                                             | 7.600.000                           | 2      | BUAH  | 7.600.000           | 100,00 |           | 0,00 | 7.600.000      | 100 | 0                | 0         | 7.600.000                               | 0                                          |                               |
|                    | - Meja Kerja / Work Bench                                      | 3.455.000                           | 2      | UNIT  | 3.454.400           | 99,98  |           | 0,00 | 3.454.400      | 100 | 600              | 0         | 3.454.400                               | 600                                        |                               |
|                    | - Peralatan Meeting                                            | 280.000.000                         | 1      | PAKET | 280.000.000         | 100,00 |           | 0,00 | 280.000.000    | 100 | 0                | 0         | 280.000.000                             | 0                                          |                               |
|                    | - LCD Proyektor                                                | 18.600.000                          | 2      | UNIT  | 18.600.000          | 100,00 |           | 0,00 | 18.600.000     | 100 | 0                | 0         | 18.600.000                              | 0                                          |                               |
|                    | - Lemari Kelas                                                 | 33.300.000                          | 9      | BUAH  | 33.300.000          | 100,00 |           | 0,00 | 33.300.000     | 100 | 0                | 0         | 33.300.000                              | 0                                          |                               |
|                    | - Handphone (humas)                                            | 4.800.000                           | 1      | UNIT  | 4.800.000           | 100,00 |           | 0,00 | 4.800.000      | 100 | 0                | 0         | 4.800.000                               | 0                                          |                               |
|                    | - Pompa Air                                                    | 28.223.000                          | 1      | PAKET | 28.200.000          | 99,92  |           | 0,00 | 28.200.000     | 100 | 23.000           | 0         | 28.200.000                              | 23.000                                     |                               |
|                    | - GPS Mapping                                                  | 111.000.000                         | 2      | UNIT  | 111.000.000         | 100,00 |           | 0,00 | 111.000.000    | 100 | 0                | 0         | 111.000.000                             | 0                                          |                               |
|                    | - LCD Proyektor                                                | 105.800.000                         | 1      | BUAH  | 105.800.000         | 100,00 |           | 0,00 | 105.800.000    | 100 | 0                | 0         | 105.800.000                             | 0                                          |                               |
|                    | - Scanner LJK                                                  | 44.000.000                          | 2      | UNIT  | 44.000.000          | 100,00 |           | 0,00 | 44.000.000     | 100 | 0                | 0         | 44.000.000                              | 0                                          |                               |
| 536111             | Belanja Modal Lainnya                                          | -                                   |        |       |                     |        |           |      |                |     |                  |           |                                         |                                            |                               |
|                    | - Drumband                                                     | 198.000.000                         | 1      | SET   | 198.000.000         | 100,00 |           | 0,00 | 198.000.000    | 100 | 0                | 0         | 198.000.000                             | 0                                          |                               |
| B                  | PENGADAAN BUKU                                                 |                                     |        |       |                     |        |           |      |                |     |                  |           |                                         |                                            |                               |
| 536111             | Belanja Modal Lainnya                                          | -                                   |        |       |                     |        |           |      |                |     |                  |           |                                         |                                            |                               |
|                    | - Pengadaan Buku                                               | 196.750.000                         | 1      | PAKET | 196.750.000         | 100,00 |           | 0,00 | 196.750.000    | 100 | 0                | 0         | 196.750.000                             | 0                                          |                               |
| JUMLAH ( 53 )      |                                                                | 1.065.148.000                       | 38     | 0     | 1.065.124.400       | 100    | 0         | 0    | 1.065.124.400  | 100 | 23.600           | 4.513.339 | 1.065.124.400                           | 23.600                                     | 0                             |

|                              |                                                       |               |    |       |               |        |             |       |               |     |        |            |               |        |   |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|----|-------|---------------|--------|-------------|-------|---------------|-----|--------|------------|---------------|--------|---|
| 6746.RBI                     | Prasarana Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah        |               |    |       |               |        |             |       |               |     |        |            |               |        |   |
|                              | Lokasi : KOTA SAMARINDA                               |               |    |       |               |        |             |       |               |     |        |            |               |        |   |
| 6746.RBI.002                 | Renovasi Gedung/Bangunan Sekolah                      |               |    |       |               |        |             |       |               |     |        |            |               |        |   |
| 051                          | Renovasi Gedung/Bangunan Sekolah                      |               |    |       |               |        |             |       |               |     |        |            |               |        |   |
| A                            | RENOVASI GEDUNG PERPUSTAKAAN                          |               |    |       |               |        |             |       |               |     |        |            |               |        |   |
| 533121                       | Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan          |               |    |       |               |        |             |       |               |     |        |            |               |        |   |
|                              | - Renovasi Gedung Perpustakaan                        | 1.390.977.000 | 1  | PAKET | 861.110.250   | 61,91  | 529.866.750 | 38,09 | 1.390.977.000 | 100 | 0      | 0          | 1.390.977.000 | 0      |   |
|                              | - Perencanaan Renovasi Gedung Perpustakaan            | 84.000.000    | 1  | KEG   | 83.998.000    | 100,00 |             | 0,00  | 83.998.000    | 100 | 2.000  | 0          | 83.998.000    | 2.000  |   |
|                              | - Pengawasan Renovasi Gedung Perpustakaan             | 59.000.000    | 1  | KEG   | 59.000.000    | 100,00 |             | 0,00  | 59.000.000    | 100 | 0      | 0          | 59.000.000    | 0      |   |
| B                            | PENGEMBANGAN KHDTK DALAM RANGKA SINERGITAS PENDIDIKAN |               |    |       |               |        |             |       |               |     |        |            |               |        |   |
| 534111                       | Belanja Modal Jalan dan Jembatan                      |               |    |       |               |        |             |       |               |     |        |            |               |        |   |
|                              | - Pembuatan Dermaga                                   | 49.000.000    | 1  | PAKET | 49.000.000    | 100,00 |             | 0,00  | 49.000.000    | 100 | 0      | 0          | 49.000.000    | 0      |   |
|                              | - Perencanaan Pembuatan Dermaga                       | 4.900.000     | 1  | PAKET | 4.900.000     | 100,00 |             | 0,00  | 4.900.000     | 100 | 0      | 0          | 4.900.000     | 0      |   |
|                              | - Pengawasan Pembuatan Dermaga                        | 3.230.000     | 1  | PAKET | 3.230.000     | 100,00 |             | 0,00  | 3.230.000     | 100 | 0      | 0          | 3.230.000     | 0      |   |
|                              | - Pembuatan Jalan                                     | 196.444.000   | 1  | PAKET | 196.444.000   | 100,00 |             | 0,00  | 196.444.000   | 100 | 0      | 0          | 196.444.000   | 0      |   |
|                              | - Perencanaan Pembuatan Jalan                         | 13.750.000    | 1  | PAKET | 13.747.000    | 99,98  |             | 0,00  | 13.747.000    | 100 | 3.000  | 0          | 13.747.000    | 3.000  |   |
|                              | - Pengawasan Pembuatan Jalan                          | 9.800.000     | 1  | PAKET | 9.800.000     | 100,00 |             | 0,00  | 9.800.000     | 100 | 0      | 0          | 9.800.000     | 0      |   |
| 534151                       | Belanja Penambahan Nilai Irigasi                      | -             |    |       |               |        |             |       |               |     |        |            |               |        |   |
|                              | - Renovasi Bangunan Talud Penahan                     | 199.026.000   | 1  | PAKET | 199.026.000   | 100,00 |             | 0,00  | 199.026.000   | 100 | 0      | 0          | 199.026.000   | 0      |   |
|                              | - Perencanaan Renovasi Bangunan Talud Penahan         | 13.900.000    | 1  | PAKET | 13.900.000    | 100,00 |             | 0,00  | 13.900.000    | 100 | 0      | 0          | 13.900.000    | 0      |   |
|                              | - Pengawasan Renovasi Bangunan Talud Penahan          | 9.950.000     | 1  | PAKET | 9.950.000     | 100,00 |             | 0,00  | 9.950.000     | 100 | 0      | 0          | 9.950.000     | 0      |   |
| JUMLAH ( 53 )                |                                                       | 2.033.977.000 | 12 | 0     | 1.504.105.250 | 74     | 529.866.750 | 26    | 2.033.972.000 | 100 | 5.000  | 40.679.540 | 2.033.972.000 | 5.000  | - |
| JUMLAH KOMULATIF 5442.01.053 |                                                       | 3.099.125.000 | 50 | 0     | 2.569.229.650 | 174    | 529.866.750 | 26    | 3.099.096.400 | 200 | 28.600 | 45.192.879 | 3.099.096.400 | 28.600 |   |

[illegible]

[illegible]











|                              |                                                                                                                         |                |         |      |                |       |               |       |                |     |         |            |                |         |   |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------|----------------|-------|---------------|-------|----------------|-----|---------|------------|----------------|---------|---|
|                              | - Penerbitan Advertorial                                                                                                | 13.000.000     | 13      | KALI | 7.000.000      | 53,85 | 6.000.000     | 46,15 | 13.000.000     | 100 | 0       | 0          | 13.000.000     | 0       |   |
| 055                          | Kerjasama Pendidikan                                                                                                    |                |         |      |                |       |               |       |                |     |         |            |                |         |   |
| A                            | KERJASAMA DENGAN INSTANSI KEHUTANAN                                                                                     |                |         |      |                |       |               |       |                |     |         |            |                |         |   |
| 524111                       | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                                                                          |                |         |      |                |       |               |       |                |     |         |            |                |         |   |
|                              | - Perjalanan Konsultasi pelaksanaan Kerjasama Pendidikan (Inhutani, KPH, HPH, perusahaan dan instansi kehutanan lainnya | 25.000.000     | 4       | OT   | 21.354.577     | 85,42 | 3.620.000     | 14,48 | 24.974.577     | 100 | 25.423  | 0          | 24.974.577     | 25.423  |   |
| JUMLAH (1)                   |                                                                                                                         | 90.000.000     | 4.157   | 0    | 80.354.577     | 89    | 9.620.000     | 11    | 89.974.577     | 100 | 25.423  | 0          | 89.974.577     | 25.423  |   |
| JUMLAH KOMULATIF 5442.01.054 |                                                                                                                         | 90.000.000     | 4.157   | 0    | 80.354.577     | 89    | 9.620.000     | 11    | 89.974.577     | 100 | 25.423  | 0          | 89.974.577     | 25.423  |   |
| JUMLAH 5442.SAE.001 (1-5)    |                                                                                                                         | 13.304.404.000 | 150.938 |      | 11.522.756.471 | 105   | 1.780.786.161 | 11    | 13.303.542.632 | 116 | 861.368 | 11.983.257 | 10.249.639.111 | 861.368 | 0 |

| NO.<br>KODE<br>MAK | JENIS KEGIATAN                                                                                | PAGU ANGGARAN<br>DALAM DIP<br>(Rp) | VOLUME |       | SPJ BULAN 31-Dec-23 |        |            |       |                |     | SISA<br>ANGGARAN |     | SPJ S.D. BULAN INI<br>RUPIAH MURNI (RM) | SISA ANGGARAN<br>RUPIAH MURNI (RM) | PENERIMAAN<br>NON PAJAK (PNP) |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------|-------|---------------------|--------|------------|-------|----------------|-----|------------------|-----|-----------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
|                    |                                                                                               |                                    |        |       | S.D. BULAN LALU     |        | BULAN INI  |       | S.D. BULAN INI |     |                  |     |                                         |                                    |                               |
|                    |                                                                                               |                                    |        |       | (Rp).               | (%)    | (Rp).      | (%)   | (Rp).          | (%) | (Rp)             | (%) |                                         |                                    |                               |
| 1                  | 2                                                                                             | 3                                  | 4      |       | 5                   | 6      | 7          | 8     | 9              | 10  | 11               |     | 12                                      | 13                                 | 14                            |
| 029.08.WA          | Program Dukungan Manajemen                                                                    |                                    |        |       |                     |        |            |       |                |     |                  |     |                                         |                                    |                               |
| 5439               | Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM |                                    |        |       |                     |        |            |       |                |     |                  |     |                                         |                                    |                               |
| 5439.EBA           | Layanan Dukungan Manajemen Internal (Base Line)                                               |                                    |        |       |                     |        |            |       |                |     |                  |     |                                         |                                    |                               |
|                    | Lokasi : KOTA SAMARINDA                                                                       |                                    |        |       |                     |        |            |       |                |     |                  |     |                                         |                                    |                               |
| 5439.EBA.994       | Layanan Perkantoran                                                                           |                                    |        |       |                     |        |            |       |                |     |                  |     |                                         |                                    |                               |
| 001                | Gaji dan Tunjangan                                                                            |                                    |        |       |                     |        |            |       |                |     |                  |     |                                         |                                    |                               |
| A                  | Pembayaran Gaji dan Tunjangan                                                                 |                                    |        |       |                     |        |            |       |                |     |                  |     |                                         |                                    |                               |
| 511111             | Beban Gaji Pokok PNS                                                                          |                                    |        |       |                     |        |            |       |                |     |                  |     |                                         |                                    |                               |
|                    | - Belanja Gaji Pokok PNS                                                                      | 1.109.118.000                      | 1      | TAHUN | 1.019.012.720       | 91,88  | 90.104.800 | 8,12  | 1.109.117.520  | 100 | 480              | 0   | 1.109.117.520                           | 480                                |                               |
|                    | - Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13)                                                         | 91.435.000                         | 1      | BULAN | 91.434.740          | 100,00 |            | 0,00  | 91.434.740     | 100 | 260              | 0   | 91.434.740                              | 260                                |                               |
|                    | - Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 14)                                                         | 94.579.000                         | 1      | BULAN | 94.578.940          | 100,00 |            | 0,00  | 94.578.940     | 100 | 60               | 0   | 94.578.940                              | 60                                 |                               |
| 511119             | Beban Pembulatan Gaji PNS                                                                     |                                    |        |       |                     |        |            |       |                |     |                  |     |                                         |                                    |                               |
|                    | - Belanja Pembulatan Gaji PNS                                                                 | 22.000                             | 1      | TAHUN | 17.771              | 80,78  | 1.382      | 6,28  | 19.153         | 87  | 2.847            | 13  | 19.153                                  | 2.847                              |                               |
|                    | - Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13)                                                    | 2.000                              | 1      | BULAN | 1.327               | 66,35  |            |       | 1.327          | 66  | 673              | 34  | 1.327                                   | 673                                |                               |
|                    | - Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 14)                                                    | 2.000                              | 1      | BULAN | 1.431               | 71,55  |            | 0,00  | 1.431          | 72  | 569              | 28  | 1.431                                   | 569                                |                               |
| 511121             | Beban Tunj. Suami/Istri PNS                                                                   |                                    |        |       |                     |        |            | 0,00  |                |     |                  |     | 0                                       |                                    |                               |
|                    | - Belanja Tunj. Suami/Istri PNS                                                               | 95.013.000                         | 1      | TAHUN | 87.424.822          | 92,01  | 7.588.010  | 7,99  | 95.012.832     | 100 | 168              | 0   | 95.012.832                              | 168                                |                               |
|                    | - Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13)                                                  | 7.747.000                          | 1      | BULAN | 7.746.364           | 99,99  |            | 0,00  | 7.746.364      | 100 | 636              | 0   | 7.746.364                               | 636                                |                               |
|                    | - Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 14)                                                  | 8.061.000                          | 1      | BULAN | 8.060.784           | 100,00 |            | 0,00  | 8.060.784      | 100 | 216              | 0   | 8.060.784                               | 216                                |                               |
| 511122             | Beban Tunj. Anak PNS                                                                          |                                    |        |       |                     |        |            |       |                |     |                  |     | 0                                       |                                    |                               |
|                    | - Belanja Tunj. Anak PNS                                                                      | 27.988.000                         | 1      | TAHUN | 25.693.791          | 91,80  | 2.293.816  | 8,20  | 27.987.607     | 100 | 393              | 0   | 27.987.607                              | 393                                |                               |
|                    | - Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13)                                                         | 2.233.000                          | 1      | BULAN | 2.232.909           | 100,00 |            | 0,00  | 2.232.909      | 100 | 91               | 0   | 2.232.909                               | 91                                 |                               |
|                    | - Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 14)                                                         | 2.364.000                          | 1      | BULAN | 2.363.105           | 99,96  |            | 0,00  | 2.363.105      | 100 | 895              | 0   | 2.363.105                               | 895                                |                               |
| 511123             | Beban Tunj. Struktural PNS                                                                    |                                    |        |       |                     |        |            |       |                |     |                  |     | 0                                       |                                    |                               |
|                    | - Belanja Tunj. Struktural PNS                                                                | 6.480.000                          | 1      | TAHUN | 5.940.000           | 91,67  | 540.000    | 8,33  | 6.480.000      | 100 | 0                | 0   | 6.480.000                               | 0                                  |                               |
|                    | - Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 13)                                                   | 540.000                            | 1      | BULAN | 540.000             | 100,00 |            | 0,00  | 540.000        | 100 | 0                | 0   | 540.000                                 | 0                                  |                               |
|                    | - Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 14)                                                   | 540.000                            | 1      | BULAN | 540.000             | 100,00 |            | 0,00  | 540.000        | 100 | 0                | 0   | 540.000                                 | 0                                  |                               |
| 511124             | Beban Tunj. Fungsional PNS                                                                    |                                    |        |       |                     |        |            |       |                |     |                  |     |                                         |                                    |                               |
|                    | - Belanja Tunj. Fungsional PNS                                                                | 68.799.000                         | 1      | TAHUN | 62.902.000          | 91,43  | 5.897.000  | 8,57  | 68.799.000     | 100 | 0                | 0   | 68.799.000                              | 0                                  |                               |
|                    | - Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 13)                                                   | 5.537.000                          | 1      | BULAN | 5.537.000           | 100,00 |            | 0,00  | 5.537.000      | 100 | 0                | 0   | 5.537.000                               | 0                                  |                               |
|                    | - Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 14)                                                   | 5.864.000                          | 1      | BULAN | 5.864.000           | 100,00 |            | 0,00  | 5.864.000      | 100 | 0                | 0   | 5.864.000                               | 0                                  |                               |
| 511125             | Belanja Tunj. PPh PNS                                                                         |                                    |        |       |                     |        |            |       |                |     |                  |     | 0                                       |                                    |                               |
|                    | - Belanja Tunjangan PPh PNS                                                                   | 1.795.000                          | 1      | TAHUN | 1.033.516           | 57,58  | 760.584    | 42,37 | 1.794.100      | 100 | 900              | 0   | 1.794.100                               | 900                                |                               |
| 511126             | Beban Tunj. Beras PNS                                                                         |                                    |        |       |                     |        |            |       |                |     |                  |     |                                         |                                    |                               |
|                    | - Belanja Tunj. Beras PNS                                                                     | 85.673.000                         | 1      | TAHUN | 79.806.840          | 93,15  | 5.866.020  | 6,85  | 85.672.860     | 100 | 140              | 0   | 85.672.860                              | 140                                |                               |
| 511129             | Beban Uang Makan PNS                                                                          |                                    |        |       |                     |        |            |       |                |     |                  |     |                                         |                                    |                               |
|                    | - Belanja Uang Makan PNS                                                                      | 202.139.000                        | 1      | TAHUN | 177.697.000         | 87,91  | 23.746.000 | 11,75 | 201.443.000    | 100 | 696.000          | 0   | 201.443.000                             | 696.000                            |                               |
| 511151             | Beban Tunjangan Umum PNS                                                                      |                                    |        |       |                     |        |            |       |                |     |                  |     |                                         |                                    |                               |
|                    | - Belanja Tunjangan Umum PNS                                                                  | 20.950.000                         | 1      | TAHUN | 19.475.000          | 92,96  | 1.475.000  | 7,04  | 20.950.000     | 100 | 0                | 0   | 20.950.000                              | 0                                  |                               |
|                    | - Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13)                                                     | 1.835.000                          | 1      | BULAN | 1.835.000           | 100,00 |            | 0,00  | 1.835.000      | 100 | 0                | 0   | 1.835.000                               | 0                                  |                               |
|                    | - Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 14)                                                     | 1.835.000                          | 1      | BULAN | 1.835.000           | 100,00 |            | 0,00  | 1.835.000      | 100 | 0                | 0   | 1.835.000                               | 0                                  |                               |
| 511611             | Belanja Gaji Pokok PPPK                                                                       |                                    |        |       |                     |        |            |       |                |     |                  |     | 0                                       |                                    |                               |
|                    | - Belanja Gaji Pokok PPPK                                                                     | 13.236.000                         | 1      | TAHUN | 10.588.800          | 80,00  | 2.647.200  | 20,00 | 13.236.000     | 100 | 0                | 0   | 13.236.000                              | 0                                  |                               |



|                           |                                                |               |       |       |               |        |             |       |               |     |        |   |               |        |   |
|---------------------------|------------------------------------------------|---------------|-------|-------|---------------|--------|-------------|-------|---------------|-----|--------|---|---------------|--------|---|
| 521115                    | Belanja Honor Operasional Satuan Kerja         |               |       |       |               |        |             |       |               |     |        |   |               |        |   |
|                           | > Pengelola UAKPA                              |               |       |       |               |        |             |       |               |     |        |   |               |        |   |
|                           | - Pengurus BMN                                 | 3.600.000     | 12    | OB    | 3.000.000     | 83,33  | 600.000     | 16,67 | 3.600.000     | 100 | 0      | 0 | 3.600.000     | 0      |   |
|                           | > TUNJANGAN PELAKSANA KEGIATAN                 |               |       |       |               |        |             |       |               |     |        |   |               |        |   |
|                           | - Pejabat Pengadaan Barang/Jasa                | 8.160.000     | 12    | OB    | 6.800.000     | 83,33  | 1.360.000   | 16,67 | 8.160.000     | 100 | 0      | 0 | 8.160.000     | 0      |   |
|                           | - Kuasa Pengguna Anggaran                      | 36.120.000    | 12    | OB    | 30.100.000    | 83,33  | 6.020.000   | 16,67 | 36.120.000    | 100 | 0      | 0 | 36.120.000    | 0      |   |
|                           | - Pejabat Pembuat Komitmen                     | 35.040.000    | 12    | OB    | 29.200.000    | 83,33  | 5.840.000   | 16,67 | 35.040.000    | 100 | 0      | 0 | 35.040.000    | 0      |   |
|                           | - Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM      | 15.000.000    | 12    | OB    | 12.500.000    | 83,33  | 2.500.000   | 16,67 | 15.000.000    | 100 | 0      | 0 | 15.000.000    | 0      |   |
|                           | - Bendahara Pengeluaran                        | 13.080.000    | 12    | OB    | 10.900.000    | 83,33  | 2.180.000   | 16,67 | 13.080.000    | 100 | 0      | 0 | 13.080.000    | 0      |   |
|                           | - Staf Pengelola Keuangan (3 orang x 12 bulan) | 29.160.000    | 36    | OB    | 24.300.000    | 83,33  | 4.860.000   | 16,67 | 29.160.000    | 100 | 0      | 0 | 29.160.000    | 0      |   |
| 521811                    | Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi      |               |       |       |               |        |             |       |               |     |        |   |               |        |   |
|                           | - Keperluan sehari-hari Perkantoran            | 30.000.000    | 1     | TAHUN | 30.000.000    | 100,00 |             | 0,00  | 30.000.000    | 100 | 0      | 0 | 30.000.000    | 0      |   |
| JUMLAH 5439.EAA.002.(A-D) |                                                | 1.650.076.000 | 6.507 | 0     | 1.495.342.402 | 91     | 154.711.818 | 9     | 1.650.054.220 | 100 | 21.780 | 0 | 1.650.054.220 | 21.780 | 0 |

| NO.<br>KODE<br>MAK                  | JENIS KEGIATAN                        | PAGU ANGGARAN<br>DALAM DIPA<br>(Rp) | VOLUME  |       | SPJ BULAN 31-Dec-23 |       |               |       |                |        | SISA<br>ANGGARAN |           | SPJ S.D. BULAN INI | SISA ANGGARAN     | PENERIMAAN      |
|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------|-------|---------------------|-------|---------------|-------|----------------|--------|------------------|-----------|--------------------|-------------------|-----------------|
|                                     |                                       |                                     |         |       | S.D. BULAN LALU     |       | BULAN INI     |       | S.D. BULAN INI |        |                  |           | RUPIAH MURNI (RM)  | RUPIAH MURNI (RM) |                 |
|                                     |                                       |                                     |         |       | (Rp).               | (%)   | (Rp).         | (%)   | (Rp).          | (%)    | (Rp)             |           | (Rp)               |                   | NON PAJAK (PNP) |
| 1                                   | 2                                     | 3                                   | 4       |       | 5                   | 6     | 7             | 8     | 9              | 10     | 11               |           | 12                 | 14                | 15              |
| E                                   | LAYANAN DAYA DAN JASA                 |                                     |         |       |                     |       |               |       |                |        |                  |           |                    |                   |                 |
| 521111                              | Belanja Keperluan Perkantoran         |                                     |         |       |                     |       |               |       |                |        |                  |           |                    |                   |                 |
|                                     | - Belanja Langganan Internet          | 111.802.000                         | 12      | BULAN | 102.283.721         | 91,49 | 9.516.770     | 8,51  | 111.800.491    | 100    | 1.509            | 0         | 111.800.491        | 1.509             |                 |
|                                     | - Belanja Langganan Website           | 1.255.000                           | 1       | TAHUN | 1.254.300           | 99,94 |               | 0,00  | 1.254.300      | 100    | 700              | 0         | 1.254.300          | 700               |                 |
| 522111                              | Belanja Langganan Listrik             |                                     |         |       |                     |       |               |       |                |        |                  |           |                    |                   |                 |
|                                     | - Pembayaran Tagihan Rekening Listrik | 320.015.000                         | 12      | BULAN | 292.230.175         | 91,32 | 27.784.587    | 8,68  | 320.014.762    | 100    | 238              | 0         | 320.014.762        | 238               |                 |
| 522112                              | Belanja Langganan Telepon             |                                     |         |       |                     |       |               |       |                |        |                  |           |                    |                   |                 |
|                                     | - Pembayaran Tagihan Rekening Telepon | 22.268.000                          | 12      | BULAN | 20.577.082          | 92,41 | 1.690.722     | 7,59  | 22.267.804     | 100    | 196              | 0         | 22.267.804         | 196               |                 |
| 522113                              | Belanja Langganan Air                 |                                     |         |       |                     |       |               |       |                |        |                  |           |                    |                   |                 |
|                                     | - Pembayaran Tagihan Rekening Air     | 289.170.000                         | 12      | BULAN | 260.133.000         | 89,96 | 29.036.570    | 10,04 | 289.169.570    | 100    | 430              | 0         | 289.169.570        | 430               |                 |
| JUMLAH 5439.EAA.002.E               |                                       | 744.510.000                         | 49      | 0     | 676.478.278         | 91    | 68.028.649    | 9     | 744.506.927    | 100    | 3.073            | 0         | 744.506.927        | 3.073             | 0               |
| JUMLAH KOMULATIF 5439.EAA.002 (A-E) |                                       | 2.394.586.000                       | 6.556   |       | 2.171.820.680       | 90,7  | 222.740.467   | 9,30  | 2.394.561.147  | 100,00 | 24.853           | 0         | 2.394.561.147      | 24.853            | 0               |
| JUMLAH TOTAL PAGU                   |                                       | 18.853.169.000                      | 157.525 |       | 16.514.767.908      | 87,60 | 2.336.808.156 | 12,39 | 18.851.576.064 | 99,99  | 1.592.936        | 3.994.419 | 15.797.672.543     | 1.592.936         | 0               |



Kepala SMKK ,

Ramlan, S. Hut., M.P

NIP. 197412291994031002